



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 71 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 29 Desember 2016 menyetujui jenis, spesifikasi teknis dan satuan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang jenis, spesifikasi teknis dan satuan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373) ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1353);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Templete) bagi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
MUHAMAD KHADAFI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR /Kpts/KPU-Kota-003-435146
 TENTANG JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH 2017

- 1 Surat Suara
 Jenis Kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle)
 Bentuk : Persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal
 Ukuran : 3 pasangan calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal
 Foto Pasangan Calon : Foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang
 Warna kertas : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
 Format : Surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan
 Desain : Diatur dengan Keputusan KPU Tentang Surat Surat Suara



2 Tinta

a. Formulasi

- 1) Bahan :
 - a. Mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d 4%), aquades, gantian violet dan bahan campuran lainnya
 - b. Untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari bahan pengawasan obat dan makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia
- 2) Zat isi tinta : Cair
- 3) Volume tinta : 40 cc
- 4) Daya tahan/tekat : Paling kurang selama 24 jam

b. Botol Tinta

- 1) Bahan : Plastik
- 2) Warna : Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan
- 3) Ukuran : Menyesuaikan volume tinta
- 4) Bentuk : Tabung

c. Dus kemasan botol tinta

- 1) Bahan : Kertas karton
- 2) Bentuk : Bentuk kotak persegi panjang
- 3) Ukuran : Menyesuaikan ukuran botol tinta

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat :

- 1) Kocok dahulu sebelum dipakai
- 2) Tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol)
- 3) Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain
- 4) Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung

3 Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm
- b. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0)
- d. Bentuk : persegi



4 Sampul

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi :

- 1) Bahan : Kertas Samson/Kraft 80 gram/m²
- 2) Warna : Coklat
- 3) Cetak : Hitam, satu muka satu warna (1/0)
- 4) Bentuk : Kantong empat persegi panjang
- 5) Ukuran : 27 x 35 cm

b. Sampul untuk Surat Suara :

- 1) Bahan : Kertas Samson/Kraft 80 gram/m²
- 2) Warna : Coklat
- 3) Cetak : Hitam, satu muka satu warna (1/0)
- 4) Bentuk : Kantong empat persegi panjang (kubus)
- 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm

c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan:

1) Sampul Formulir Model C-KWK : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK
 PEMILIHAN
 TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Pada bagian depan tengah bertuliskan

ISI SAMPUL :
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
1 PENGHITUNGAN SUARA (MODEL CKWK
BERHOLOGRAM.
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN
2 PEROLEHAN SUARA (MODEL C1- KWK
BERHOLOGRAM).
RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
3 SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK
BERHOLOGRAM).
4 PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI SERTA
KEJADIAN KHUSUS (MODEL C2-KWK).
5 SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
(MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

TPS-KWK

SAMPUL FORMULIR MODEL C
MODEL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENILIHAN WILKOTA DAN WILKEL WILKOTA PATAKUMBLEH TAHUN 2017

TPS :
 DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA :
 PROVINSI :

ISI SAMPUL :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C)
2. SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C) BERHOLOGRAM
3. RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C) BERHOLOGRAM
4. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU PERNYATAAN SAKSI (MODEL C2)
5. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3)

..... 2017

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 2) Sampul salinan model C-KWK : pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK

PEMILIHAN

TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Pada bagian depan tengah bertuliskan
 ISI SAMPUL :

- 1 SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK).
- 2 SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK).
 SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN
- 3 PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK).

**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

TPS-KWK

SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

TPS :
 DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA : PAYAKUMBUH
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

ISI SAMPUL :
SALINAN SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C1)

DIKERINKAN KEPADA YTH:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

..... 2017
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA : (.....)
 ANGGOTA : (.....)
 ANGGOTA : (.....)
 ANGGOTA : (.....)
 ANGGOTA : (.....)
 ANGGOTA : (.....)

TPS-KWK

SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAVAKUMBUH TAHUN 2017

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

ISI SAMPUL :

- SALINAN BERTA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C)
- SALINAN BERTAMBAH HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C)
- SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS (LAMPIRAN MODEL C)

.....2017

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKEMUKAKAN OLEH :
PANGKIPEREMILIHAN SUARA :

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

TPS-KWK

SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAVAKUMBUH TAHUN 2017

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

ISI SAMPUL :

- SALINAN BERTA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C)
- SALINAN BERTAMBAH HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C)
- SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS (LAMPIRAN MODEL C)

.....2017

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKEMUKAKAN OLEH :
PANGKIPEREMILIHAN SUARA :

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 3) Sampul Surat Suara Rusak :
- pada bagian depan bertuliskan :
- SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU SALAH COBLOS**
PEMILIHAN
- TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
- KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

TPS-KWK

SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS
PEMILIRAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEYAKUMBUH TAHUN 2017

TPS :
 DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA :
 PROVINSI :

.....-2017
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PELILIHAN :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

4) Sampul surat suara yang tidak digunakan : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN

PEMILIHAN

TPS :
 DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA :
 PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

TPS-KWK

SAMPUL SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN
PEMILIRAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEYAKUMBUH TAHUN 2017

TPS :
 DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA :
 PROVINSI :

.....-2017
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA


PELILIHAN :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

5) Sampul surat suara tidak sah : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK SAH
PEMILIHAN

TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :



6) Sampul surat suara sah : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA SAH
PEMILIHAN

TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

7 Alat Bantu Tuna Netra

- a. Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran Surat Suara
- b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram
- c. Cetakan : Berwarna satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau huruf timbul



8 Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : Disesuaikan dengan jumlah pasangan calon
- b. Bahan : HVS 80 gram
- c. Bentuk : Empat persegi panjang, vertikal atau horizontal
- d. Cetakan : Berwarna satu muka (4/0)

9 Hologram

- a. Bahan : Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper
Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang di formulirnya)
- b. Warna : Emas (gold)
- c. Bentuk : Bulat
- d. Ukuran : Diameter 2 cm



10 Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desai label Kotak Suara :

1) Perhitungan Perolehan Suara Suara tingkat PPK :

18 cm

**REKAPITULASI HASIL
PERHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PPK**

(CANTIKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PERINGKAT PPK)

NAMA PPK :

KOTA :

PROVINSI :

23 cm

- 2) Label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS :

18 cm

**REKAPITULASI HASIL
PERHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT TPS**

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS

NAMA PPK :

KOTA :

PROVINSI :

18 cm

- 3) Label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS :

18 cm

**REKAPITULASI HASIL
PERHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT TPS**

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS

NAMA PPK :

KOTA :

PROVINSI :

18 cm

11 Alat Kelengkapan TPS

a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
- 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang +10 cm.
- 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.

b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- Ukuran : 11 cm x 17 cm.
Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
Warna Tulisan : hitam.

c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya

- Karet pengikat Surat Suara.
- 1) Karet pengikat Surat Suara.
 - 2) Lem atau perekat kertas.
 - 3) Kantong plastik besar.
 - 4) Kantong plastik kecil.
 - 5) Ballpoint.
 - 6) Spidol kecil.
 - 7) Spidol besar.
 - 8) Gembok dan anak kunci.

- d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
MUHAMAD KHADAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR /Kpts/KPU-Kota-003-435146
TENTANG JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN SATUAN
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH 2017

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
A. Tingkat TPS					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih		Untuk Pemilih	
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS		Untuk TPS.	
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS.	
5	Segel		19 (sembilan belas) keping setiap TPS	- 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos ; - 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan; - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS; - 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK; - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara; - 4 (empat) keping untuk cadangan.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6	Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	Sampul : • Sampul model C (Sampul biasa)		4 (empat) buah setiap TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke: - 1 (satu) buah ke PPS; - 2 (dua) buah ke PPK; - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota.	- Judul sampul model C; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul anak kunci		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul DPT dan DPTb		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.	

8	Tanda pengenalan KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS.	
9	Tanda pengenalan petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas ketertiban.	
10	Tanda pengenalan Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	Disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat		20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
12	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul.	
13	Kantong plastik (besar)		1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS		TPS.	
15	Gembok		1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
18	Formulir : • Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	- 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	• Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	• Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	• Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara		1 (satu) set	Untuk <i>ally</i> di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	• Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
• Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih		10 (sepuluh) lembar setiap TPS		Pemilih disabilitas.	
• Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS		2 (dua) set		- 1 (satu) set KPPS; - 1 (satu) set PPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
• Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS		1 (satu) lembar setiap TPS		Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
• Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih		1 (satu) lembar setiap Pemilih		Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.	
• Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara		1 (satu) set		TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
23	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS		- Masing-masing anggota KPPS.	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan		Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon.	
25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		- 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman; - 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih; - 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir.	
B. Tingkat PPS					
1	Formulir : • Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara		2 (dua) lembar setiap PPS	- 1 (satu) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk PPS (arsip).	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi	2 (dua) lembar setiap TPS		- 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS - 1 (satu) lembar untuk PPS	
	• Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota		3 (tiga) lembar setiap TPS	- PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK	Apabila dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka disediakan sesuai kebutuhan
C. Tingkat PPK					
1	Kotak suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	- 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; - 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.	- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan; - Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap jenis Pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS per desa/kelurahan.
2	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	- 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK); - 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara : • kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; • kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; • kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS.	- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan, ditambah 1 (satu) keping setiap jenis Pemilihan sebanyak jumlah TPS di wilayah kecamatan/PPK. - Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok, sesuai dengan nomor urut TPS, kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar.

3	Sampul DA (sampul biasa)		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan)	- Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK; - Model DAA.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Sampul anak kunci		1 (satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
4	Formulir : • Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 set/PPK : - halaman 1 berisi data pemilih; - halaman 2 berisi data Surat Suara; - halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon; - jumlah lembar pada halaman 1, 2 dan 3 tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan.
	• Model DAA Plano- KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set setiap PPK	Untuk tally di tingkat PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	• Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk dimumkan di PPK; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	• Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara		2 (dua) lembar setiap PPS	- 1 (satu) lembar untuk PPS; - 1 (satu) lembar untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan		2 (dua) lembar untuk setiap PPK	- 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) lembar	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Paslon	- 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan sejumlah saksi dari setiap pemilihan.

	• Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lembar	- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; - 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; - 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem sampul.	
7	Ballpoint	8 (delapan) buah setiap PPK		Untuk PPK.	
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	
9	Gembok	-	3 (tiga) buah setiap kotak	- 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; dan - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
D. Tingkat Kabupaten/Kota					
1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		- 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara; - minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) keping	Untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh (Model DB-KWK).	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2	Sampul : • Sampul Model DB (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap kabupaten/ kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	
	• Sampul Surat Suara (sampul kubus)	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
3	Formulir : • Model DB1-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

• Model DB3-KWK Berita Acara Pengiriman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan		2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
• Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
• Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		1 (satu) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
• Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten/Kota	- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi sebagai tembusan.	
• Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara		1 (satu) set		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
• Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota		1 (satu) set		Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Formulir Model DB8-KWK diteruskan ke KPU Provinsi
4 Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5 Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6 Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		untuk menyimpan spidol, ballpoint, lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
MUHAMAD KHADAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

BENI MUSTIKA

